

Partnership Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Badrudin¹, Rezki Akbar Norrahman²

Universitas Islam Negeri Antasari^{1,2}, Banjarmasin, Indonesia

Email: Badruddinmuhammad90@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: xx-xx-2024

Revised:xx-xx-2024

Published:xx-xx-2024

Keywords:

Financing

Shirka

Sharia Economic

Abstract

Humans cannot live alone without affiliating with other humans because the fitrah set by Allah swt to humans is to interact with each other in order to meet their needs. In terms of sustaining life, humans carry out activities or activities related to muamalah, such as buying and selling, renting, lending and borrowing, pawning, and other activities that cover the economy. So that no party feels harmed from all these activities, these activities are regulated by Islamic economic law, which is a series of binding rules regarding economic activities made by official bodies, with sharia principles based on the Qur'an and As-sunnah. One of the many economic activities carried out at this time is a partnership or what is called a sharikat. Partnership is a form of cooperation where two or more parties join forces to manage and run a joint business with the aim of sharing profits and losses. In the context of Islamic law, partnership is known as "Sharikat," which includes various types of partnership agreements with different rules and conditions. Sharikat is very important in today's economic life and it is important to learn and understand the concept of partnership or sharikat. It includes the definition of sharikat, types of sharikat, terms, partnership management, and application in home financing. In addition, we also describe the concept of musharakah mutanaqisah, where Islamic banks and customers can use this type of partnership to finance specific investments or projects. We explain how this partnership can be used for home financing, where the bank and the customer jointly purchase a house and then rent it out to customers. The customer has the option to buy a share in the house from the bank.

Abstrak

Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dimana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai "Sharikat," yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Sharikat sangat penting dalam kehidupan berekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat. Meliputi definisi sharikat, jenis-jenis sharikat, syarat-syarat, manajemen kemitraan, dan aplikasi dalam pembiayaan rumah. Selain itu, kami juga menggambarkan konsep musharakah mutanaqisah, di mana bank Islam dan nasabah dapat menggunakan jenis kemitraan ini untuk membiayai investasi atau proyek tertentu. Kami menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat digunakan untuk pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dan kemudian menyewakannya kepada pelanggan. Nasabah memiliki opsi untuk membeli saham dalam rumah tersebut dari bank.

PENDAHULUAN

Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang,

gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat(Ahmadi, 2022).

Kemitraan adalah bentuk kerjasama di mana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai "Sharikat," yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Maka dari itulah, sharikat sangat penting dalam kehidupan ber-ekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat.

Terkait dengan kemitraan atau sharikat, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami. Pertama, dalam kemitraan, terdapat dua jenis mitra, yaitu mitra aktif (sharikat al-'Inan) dan mitra pasif (sharikat al-Milk). Mitra aktif adalah mereka yang berperan aktif dalam mengelola usaha, sedangkan mitra pasif adalah mereka yang menyediakan modal tanpa terlibat aktif dalam pengelolaan. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kemitraan juga merupakan aspek kunci. Biasanya, pembagian tersebut didasarkan pada kesepakatan awal antara para mitra, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang mengikat(Sudarto dkk., 2022).

Penting juga untuk memahami bahwa kemitraan dalam hukum ekonomi syariah melibatkan tanggung jawab moral dan etika. Para mitra diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha mereka, seperti menghindari riba (bunga), menjaga keadilan, dan menghindari praktek-praktek yang diharamkan oleh agama. Dalam pembahasan mengenai sharikat, kita juga perlu mengeksplorasi berbagai jenis perjanjian kemitraan yang ada, seperti mudarabah, musharakah, dan lainnya. Setiap jenis kemitraan memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang perlu diperhatikan.

Penting untuk mencermati perkembangan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah di dunia modern. Ini melibatkan tantangan dan peluang yang perlu dipahami secara mendalam. Dengan memahami konsep kemitraan atau sharikat dalam hukum ekonomi syariah, kita dapat mengembangkan praktek bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung keadilan ekonomi. Makalah ini akan membantu dalam memahami aspek-aspek penting kemitraan menurut perspektif syariah dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis saat ini.

Salah satu jenis kemitraan yang umum dalam hukum ekonomi syariah adalah mudarabah. Dalam mudarabah, terdapat dua jenis mitra, yaitu mudarib (pengelola) dan rabb al-maal (pemilik modal). Mudarib bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan rabb al-maal menyediakan modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Ini mencerminkan prinsip risiko dan imbal hasil yang adil(Norrahman, 2023a).

Selain mudarabah, ada juga musharakah, yang merupakan bentuk kemitraan dimana kedua mitra, baik pengelola maupun pemilik modal, berpartisipasi dalam mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Musharakah mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dan mewujudkan prinsip kesetaraan(Norrahman, 2023c).

Sebagai dasar dari semua bentuk kemitraan dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan (adil) sangat ditekankan. Ini mencakup pembagian keuntungan yang sesuai, menghindari eksploitasi, dan menghindari riba (bunga) atau bentuk pengambilan untung yang dianggap tidak adil.

Kemitraan dalam hukum ekonomi syariah juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Para mitra diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian, alkohol, atau bisnis yang merugikan masyarakat.

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat, memahami prinsip-prinsip kemitraan dalam hukum ekonomi syariah menjadi semakin relevan. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu dan bisnis yang berprinsip syariah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan (Norrahan & Badruddin, 2023).

Dalam makalah ini, kita akan lebih mendalam membahas konsep-konsep tersebut, serta mengeksplorasi contoh-contoh praktis dan studi kasus yang memperlihatkan penerapan kemitraan dalam hukum ekonomi syariah di berbagai sektor ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data studi pustaka sebagai dasar analisisnya. Penelitian ini berfokus pada konsep "Partnership Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." Metode penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam menggali pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kunci terkait partnership dalam ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini:

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalam memahami konsep partnership dalam transaksi ekonomi syariah. Ini melibatkan analisis terperinci terhadap konsep-konsep seperti Mudarabah, Musharakah, dan bentuk kerja sama lainnya dalam konteks keuangan syariah.

Penelitian ini akan membahas bagaimana partnership dalam ekonomi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), transparansi, risiko bersama, dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Metode kualitatif memungkinkan penyelidikan terhadap studi kasus konkret tentang transaksi ekonomi syariah yang melibatkan partnership. Ini akan membantu peneliti mengidentifikasi implementasi praktis konsep partnership dalam konteks riil. Data studi pustaka akan digunakan untuk menyusun kerangka teoritis dan menggali pemahaman dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan partnership dalam transaksi ekonomi syariah. Ini akan membantu dalam menyajikan tinjauan terhadap perkembangan terkini dalam bidang ini.

Penelitian ini juga akan mencoba mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan partnership dalam ekonomi syariah, serta peluang untuk meningkatkan pemahaman dan praktik yang lebih baik. Melalui metode kualitatif dan data studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang partnership dalam transaksi ekonomi syariah, serta kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka diimplementasikan dalam praktik bisnis dan keuangan.

A. HASIL Pengertian Al-Sharikat

Sharikat secara harfiah berarti pencampuran dua sifat sedemikian rupa sehingga keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Ini juga berarti berbagi dan berpartisipasi. Artinya juga suatu harta benda yang dimiliki oleh beberapa pemilik atau pemilik bersama, sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai kepemilikan atas setiap bagian terkecilnya sesuai dengan bagian yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah SWT berfirman: "Aku menjadikan sepertiga dengan dua sekutu selama salah satu dari mereka tidak menipu yang lain, tetapi apabila dia menipunya, maka Aku tinggalkan mereka.

B. Macam-Macam Al-Sharikat

Secara umum, al-sharikat terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepemilikan bersama dan kemitraan kontrak.

1. Kepemilikan Bersama (Sharikat Al-Amlak)

Sharikat Al-Amlak adalah di mana dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama atas suatu properti tanpa mengadakan kontrak kemitraan. Kepemilikan bersama ini dapat terjadi karena hukum, seperti melalui warisan, atau melalui kontrak lain seperti wasiyyah, hibah, atau pembelian. Para sekutu harus membagi harta atau penghasilannya berdasarkan jatah masing-masing bagiannya sampai mereka memutuskan untuk membaginya (jika dapat dibagi, misalnya tanah) atau menjualnya (jika tidak dapat dibagi, misalnya rumah, rumah susun, atau mobil) dan membagi harganya di antara mereka. Sharikat al-amlak dibagi lagi menjadi kepemilikan bersama sukarela dan tidak sukarela. Kemitraan sukarela mengacu pada suatu keadaan di mana dua orang atau lebih bersama-sama membeli suatu harta atau menerima suatu harta tertentu sebagai hadiah atau sebagai akibat wasiat (wasiyyah) karena dalam semua hal tersebut diperlukan penerimaan para pihak. Kemitraan yang tidak disengaja mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan atas sesuatu tanpa tindakan apa pun dari pihak mereka (Norrahan, 2023a). Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila dua orang atau lebih bersama-sama mewarisi suatu harta benda tertentu.

Dalam sharikat Al-Amlak, seorang sekutu tidak mempunyai kewenangan atas bagian sekutu lainnya dan tidak diperbolehkan mencampuri harta benda tanpa izin dari sekutu lainnya. Hakikat sharikat al-amlak adalah kepemilikan bersama atas harta benda. Ini bukan kemitraan di mana masing-masing mitra dianggap sebagai agen bagi mitra lainnya. Hal itu tidak timbul atas persetujuan bersama para pihak dimana mereka saling memberi kuasa atas modal persekutuan.

2. Kemitraan Kontrak (Sharikat al-'Uqud)

Sharikat ini dianggap sebagai jenis kemitraan yang tepat karena pihak-pihak yang berkepentingan telah dengan sukarela menandatangani perjanjian kontrak untuk investasi bersama dan pembagian keuntungan dan kerugian. Ini dapat didefinisikan sebagai kontrak antara dua atau lebih mitra dalam modal dan keuntungan. Mejelle mengartikan persekutuan sebagai suatu perjanjian untuk berserikat, dengan syarat modal dan manfaatnya sama antara dua orang atau lebih. Menurut para ahli hukum Hanafi, persekutuan mempunyai dua pilar yaitu penawaran dan penerimaan. Para ahli hukum lainnya berpendapat bahwa kemitraan memiliki tiga pilar. Mereka adalah para pihak, obyek atau pokok persekutuan, dan ungkapan yang terdiri atas penawaran dan penerimaan. Dalam kemitraan kontraktual, masing-masing mitra dianggap sebagai agen bagi mitra lainnya (Adawiyah & Nurmantias, 2021). Dalam kemitraan kontraktual, mitra dapat menyumbangkan uang/modal, reputasi, atau layanan. Berdasarkan hal ini, kemitraan kontraktual dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama berikut:

1. Kemitraan modal (Sharikat Al-Amwal).
2. Kemitraan Pelayanan (Sharikat Al-'amal/Abdan).
3. Kemitraan reputasi atau kelayakan kredit (Sharikat Al-Wujuh).

Sharikat al-'amal/abdan mengacu pada kemitraan antar pekerja/profesional, sedangkan syariat al-wujud adalah jenis kemitraan di mana mitra menggunakan kelayakan kredit, nama baik, dan reputasinya untuk membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai.

a. Kemitraan Modal (Sharikat Al-Amwal)

Dalam kemitraan modal (sharikat al-amwal), mitra menyumbangkan modalnya. Kemitraan modal terbagi menjadi sharikat al-mufawada dan sharikat al-'inan.

1. Kemitraan Kontribusi Setara (Sharikat al-Mufawada)
Mufawada secara harafiah berarti kesetaraan dan delegasi. Secara teknis, hal ini mengacu pada kemitraan di mana dua orang atau lebih menjadi mitra dalam suatu usaha dengan syarat bahwa mereka memberikan kontribusi yang sama terhadap modal dan manajemen dan berbagi keuntungan atau kerugian secara setara. Semua pasangan harus memiliki agama yang sama. Para sekutu harus menyumbangkan seluruh modalnya ke dalam modal persekutuan, yang berarti tidak seorang pun dari mereka harus lebih kaya dari yang lain. Masing-masing mitra

merupakan agen sekaligus penjamin (kafeel) bagi mitra lainnya. Seorang sekutu bertanggung jawab atas tindakan sekutunya yang lain, dan komitmen yang dilakukan oleh salah satu sekutu mengikat seluruh sekutu lainnya. Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki tidak setuju dengan syariat al-mufawadah versi Hanafi dan berargumen bahwa kesetaraan yang disyaratkan oleh para ahli hukum Hanafi hampir mustahil (Susanti, 2022). Ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa sharikat al-mufawadah mungkin masih berlaku. relevan dengan bisnis keluarga ketika kemitraan tertentu dijalankan oleh anggota keluarga yang sama (Ali & Miarti, 2022).

2. Kemitraan Kontribusi yang Tidak Setara (Sharikat al-'Inan)

Kemitraan ini adalah di mana dua atau lebih mitra menyumbangkan jumlah modal yang berbeda dan berbagi keuntungan dan kerugian dalam proporsi yang berbeda. Dalam kemitraan jenis ini, kesetaraan dalam penyertaan modal, dalam partisipasi dalam pengelolaan perusahaan, atau dalam pembagian keuntungan dan kerugian bukanlah suatu kondisi. Salah satu mitra mungkin menyumbangkan modal lebih besar daripada mitra lainnya. Mungkin juga satu atau lebih mitra menjalankan bisnis sementara mitra lainnya tidak berpartisipasi (Royhanah dkk., t.t.). Mitra dianggap sebagai agen bagi satu sama lain dimana suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka dalam kegiatan bisnis biasa mengikat mitra lainnya. Namun para sekutu tidak menjadi penjamin satu sama lain, dan tanggung jawab mereka terhadap pihak ketiga di luar usaha persekutuan bersifat perorangan dan tidak tanggung-tanggung.

Adapun Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal sharikat al-'inan sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa jenis properti yang memungkinkan adanya keagenan.
- b) Modal yang dikontribusikan oleh masing-masing mitra harus diketahui.
- c) Persentase masing-masing mitra menyumbangkan modalnya terhadap total modal kemitraan harus dipastikan dengan jelas, karena semua hak, kewajiban, keuntungan, atau kerugian didasarkan pada rasio di mana mitra berkontribusi terhadap modal kemitraan.
- d) Modal yang dikontribusikan oleh masing-masing mitra harus ada. Hutang tidak dapat dikontribusikan sebagai modal kemitraan.
- e) Modal yang dikontribusikan oleh masing-masing mitra harus dicampur sedemikian rupa sehingga modal satu sekutu tidak dapat dibedakan dengan modal sekutu lainnya.
- f) Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa modal yang disumbangkan oleh para sekutu harus dalam bentuk likuid, yaitu dalam bentuk tunai. Mereka menentang sumbangan dalam bentuk barang dengan alasan bahwa aset yang disumbangkan oleh salah satu mitra selalu dapat dibedakan dari aset yang disumbangkan oleh mitra lainnya. Misalnya, jika A menyumbangkan uang tunai dan B menyumbangkan mobil, maka properti tersebut tidak dapat digabungkan. A tetap menjadi pemilik uang dan B menjadi pemilik kendaraan. Namun para ahli hukum Maliki berpendapat bahwa likuiditas modal bukanlah syarat terjadinya persekutuan (Edi, 2020). Mereka berargumentasi bahwa diperbolehkan jika pasangan memberikan kontribusi yang sama. Dalam hal ini, bagiannya dalam modal persekutuan akan ditentukan berdasarkan harga pasar dari properti tersebut pada saat dikontribusikan. Mereka juga berpendapat bahwa semua mitra menjadi pemilik bersama dari modal gabungan, terlepas dari apakah mereka berkontribusi dalam bentuk tunai atau barang. Dengan demikian, para pihak dapat memberikan kontribusi dalam bentuk tunai atau aset seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, yang sesuai untuk kemitraan. Aset-aset ini akan didaftarkan berdasarkan nilai pasarnya sebagai bagian dari mitra tertentu yang menyumbangkannya. Dengan demikian, seluruh sekutu akan menjadi pemilik bersama atas uang likuid dan aset tetap sesuai dengan kepemilikannya rasio total modal tanpa memperhatikan siapa yang membayar tunai dan siapa yang membayar dalam bentuk natura.

Para ahli hukum Syafi'i berpendapat bahwa sekutu boleh menyumbangkan harta yang homogen pada modal persekutuan. Berdasarkan argumen ini, sumbangan dalam bentuk properti homogen seperti minyak, gandum, atau beras dapat diterima, sedangkan

properti nonhomogen seperti rumah, tanah, atau mobil tidak dapat menjadi bagian dari modal musyarakah(Siti, 2022).

Adapun syarat-syarat pembagian keuntungan dan kerugian dalam sharikat al-'inan:

- a) Keuntungan harus diberikan kepada mitra berdasarkan persentase atau proporsi seperti 20, 30, atau 50 persen. Mitra tidak diperbolehkan menerima sejumlah uang tertentu seperti RM 5.000.
- b) Proporsi atau persentase dimana masing-masing mitra harus menerima bagian keuntungannya harus diketahui dan dicantumkan dengan jelas dalam kontrak kemitraan.
- c) Setiap mitra harus menerima proporsi atau persentase tertentu dari keuntungan aktual yang diperoleh bisnis.
- d) Menurut ahli hukum Maliki dan Syafi'i, setiap mitra harus menerima keuntungan yang sama persis dengan persentase yang telah ia kontribusikan pada modal kemitraan. Misalnya, jika seorang sekutu menyumbangkan 40 persen modal persekutuan, ia juga harus menerima 40 persen keuntungannya. Menurut mereka, syarat apa pun yang memberinya hak lebih atau kurang dari 40 persen adalah tidak sah. Aliran ini berpendapat bahwa bagian keuntungan dan kerugian sekutu harus sesuai dengan rasio investasinya. Sedangkan menurut ahli hukum Hanafi dan Hanbali, nisbah keuntungan dapat berbeda dengan nisbah penanaman modal dan dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan para mitra. Mungkin ada situasi di mana beberapa mitra tidak berkontribusi terhadap kewirausahaan dan pengelolaan kemitraan. Dalam hal ini keuntungan tidak perlu dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Hal ini dapat dibagi dalam jumlah berapapun yang disepakati oleh para mitra, tergantung pada kontribusi mereka terhadap keberhasilan dan profitabilitas bisnis.
- e) Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa masing-masing mitra akan menerima kerugian sesuai dengan rasio yang sama dengan kontribusinya terhadap modal kemitraan.

Manajemen Kemitraan (sharikat al-'inan) yaitu Setiap sekutu mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pengurusan persekutuan. Namun, mitra juga dapat setuju bahwa bisnis harus dijalankan oleh salah satu atau beberapa dari mereka, dan tidak ada mitra lain yang boleh bekerja untuk kemitraan tersebut. Mitra yang mengelola kemitraan bertindak sebagai agen bagi mitra lainnya. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha sehari-hari menjadi tanggung jawab semua mitra dan bukan hanya mereka yang menjalankan usaha tersebut.

Seorang sekutu atau mitra yang diberi kepercayaan untuk mengelola usaha tersebut dianggap sebagai wali (amin). Sebagai wali amanat, ia tidak bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang terjadi dalam menjalankan usahanya secara normal. Namun, jika dia dengan sengaja melanggar properti kemitraan, melakukan tugasnya dengan lalai, atau melampaui ketentuan kontrak, dia akan bertanggung jawab secara pribadi(Ali & Miarti, 2022).

b. Kemitraan Pelayanan (Sharikat Al-A'mal)

Kemitraan jasa (Sharikat al-a'mal juga dikenal sebagai Sharikat al-abdan atau Sharikat al-sanai') mengacu pada kemitraan antara dua atau lebih pekerja/profesional yang sepakat untuk menyumbangkan tenaga/jasanya pada suatu perusahaan bersama dan berbagi hasil pendapatan. Mitra hanya menyumbangkan tenaga, jasa, dan keterampilannya saja tanpa memberikan kontribusi modal. Mereka bersama-sama berjanji untuk memberikan beberapa layanan kepada pelanggan mereka, dan biaya yang dibebankan dari mereka didistribusikan di antara para mitra sesuai dengan rasio yang disepakati.

Para ahli hukum Syafi'i berpendapat bahwa kemitraan jasa tidak sah karena tidak adanya penyertaan modal oleh para mitra. Mereka berpendapat bahwa tenaga kerja dan jasa yang disumbangkan oleh para pihak tidak dapat menjadi modal kemitraan. Selain itu, kontribusi tenaga kerja dan jasa yang diberikan oleh mitra tidak dapat diukur. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kemitraan tersebut mengandung ambiguitas (gharar), karena persentase pasti kontribusi

tenaga atau jasa mitra tidak diketahui. Akibatnya pembagian keuntungan antar mitra akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar setiap orang bekerja sendiri-sendiri dan mendapatkan keuntungannya sendiri. Sebaliknya, para ahli hukum Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa tujuan para pihak dalam kemitraan jasa adalah untuk mengumpulkan keuntungan sehingga mitra dapat menjadi agen satu sama lain. Mereka juga berpendapat bahwa manusia sejak dahulu kala menggunakan kemitraan layanan untuk bersama-sama melaksanakan tugas tertentu yang sulit dilakukan oleh satu individu (Nufus, 2020). Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa tenaga kerja dapat menjadi modal kemitraan jika dianalogikan dengan kemitraan mudharabah, sedangkan mudharib hanya menyumbangkan usaha dan tenaganya saja.

Dalam praktiknya, *sharikat al-a'mal* dapat disimpulkan, misalnya antara dua atau lebih penjahit, tukang ledeng, pembuat sepatu, tukang cukur, pengacara, dokter, dokter gigi, atau akuntan yang setuju untuk menyumbangkan tenaga/jasa dan keterampilannya untuk bersama-sama menjalankan dan melaksanakan suatu tugas tertentu serta membagi penghasilan diantara mereka baik secara merata maupun berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, perusahaan tertentu memerlukan kombinasi keterampilan dan keahlian yang berbeda. Misalnya, seorang mitra dapat menyumbangkan keterampilan kreatifnya dalam menggambar dan fashion untuk membuat suatu desain, mitra lain dapat menyumbangkan keterampilan menjahitnya untuk membuat gaun, dan mitra lainnya dapat menyumbangkan keterampilan pemasarannya untuk menjual pakaian tersebut. Demikian pula, para ahli dari ilmu pemasaran dan farmasi dapat berkumpul untuk menjual obat-obatan herbal jenis baru. Contoh lain, seperti pusat pengajaran dimana para guru yang mengkhususkan diri dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi sepakat untuk membentuk kemitraan dan mengajarkan mata pelajaran yang berbeda kepada siswa yang sama. Bahkan pekerja non-terampil pun bisa melakukan pekerjaan fisik tertentu secara bersama-sama dan membagi pendapatan di antara mereka (Kaaffah & Tryana, 2021).

Sharikat al-a'mal adalah suatu cara untuk memberdayakan para pekerja atau profesional untuk berkumpul, menjalin kemitraan, bersama-sama menjalankan tugas, dan membagi pendapatan daripada dipekerjakan oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan imbalan upah/gaji. *Sharikat al-a'mal* menganjurkan para pekerja/profesional untuk bersama-sama membentuk perusahaan/usaha meskipun tidak mempunyai modal.

c. Kemitraan Reputasi atau Kelayakan Kredit (*Sharikat al-Wujuh*)

Wujuh mengacu pada niat baik, kelayakan kredit, dan reputasi baik. Dalam kemitraan kelayakan kredit, dua orang atau lebih sepakat untuk membeli barang berdasarkan kredit pribadi mereka (tanpa segera membayar harganya) dan menjualnya melalui usaha bersama dengan rekening bersama. Mitra tidak menyumbangkan modal apa pun. Mitra membeli komoditas dengan harga tangguhan yang lebih rendah dan menjualnya secara tunai. Mereka boleh membagi keuntungan secara merata atau berdasarkan rasio yang disepakati.

Mitra bisa saja memiliki jumlah barang yang tidak sama, dan dalam hal ini keuntungan dan kerugian harus ditentukan berdasarkan pembagian kepemilikan barang oleh mitra.

Sharikat al-wujuh memperbolehkan setiap mitra untuk membeli berbagai jenis barang, yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah barang yang dibeli, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak penjualan dan pendapatan yang lebih besar bagi para mitra. Hal ini memungkinkan mitra untuk menciptakan kekayaan/menghasilkan keuntungan tanpa memberikan kontribusi pada modal awal. Misalnya, dua atau lebih pengecer dapat membeli barang dari beberapa pedagang grosir secara kredit dan bersama-sama menjualnya secara tunai. Demikian pula, dua perusahaan atau lebih dapat menggabungkan niat baik dan reputasi mereka untuk membeli barang dari produsen atau pemasok massal secara kredit dengan harga lebih rendah dan menjualnya kepada pelanggan.

Sharikat al-wujuh akan bermanfaat bagi individu dan perusahaan yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli barang secara tunai. Hal ini juga mendorong individu dan perusahaan untuk membangun itikad baik mereka, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sharikat al-wujuh menganjurkan pemasok untuk menjual barang secara kredit daripada membuat pembeli meminjam uang tunai dari orang lain dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dari pemasok secara tunai (Farid, 2021).

Misalnya, dua orang pelajar atau lebih dapat membentuk kemitraan kelayakan kredit (sharikat al-wujuh) dengan menyetujui pembelian berbagai jenis pakaian atau buku secara kredit dengan harga lebih murah. Masing-masing dari mereka akan membeli dari pedagang grosir atau penerbit secara ditangguhkan, berdasarkan kelayakan kredit pribadi dan reputasi baik. Mereka kemudian bersama-sama akan menjual pakaian atau buku tersebut kepada mahasiswa di universitas tersebut. Setelah barang terjual, mereka akan membayar jumlah terutangnya kepada pedagang grosir, dan sisanya adalah keuntungan bagi mereka. Keuntungannya akan dibagikan sesuai kesepakatan atau berdasarkan barang yang dibeli dan disumbangkan oleh masing-masing mitra.

C. Kemitraan (Sharikat al-'Inan/Musharakah) dan Bank Islam

Islam menyebut bunga sebagai instrumen pembiayaan yang tidak adil dan melarang penggunaannya untuk menyediakan dana. Meminjamkan pada tingkat bunga yang tetap dan telah ditentukan sebelumnya menguntungkan pemberi pinjaman dan tidak peduli dengan keberhasilan usaha yang dibiayainya. Salah satu alternatif pembiayaan berbasis bunga adalah kemitraan (sharikat/musharakah). Dalam musharakah, alih-alih meminjamkan uang dengan tingkat pengembalian tetap, bank syariah membentuk kemitraan dengan nasabah, berbagi keuntungan dan kerugian usaha. Sedangkan bunga adalah imbal hasil tetap yang telah ditentukan, sedangkan imbal hasil musharakah didasarkan pada keuntungan sebenarnya yang diperoleh usaha patungan. Bank syariah bukan sekedar pemberi pinjaman tetapi investor yang mempunyai andil dalam keberhasilan bisnisnya. Musharakah juga memperbolehkan pengusaha yang miskin modal namun menjanjikan untuk memperoleh pembiayaan. (Norrahan, 2023b)

Bank Islam dapat menggunakan kemitraan (sharikat al-'inan atau musharakah) untuk membiayai impor dan ekspor. Seorang pedagang dapat mendekati bank Islam untuk mendapatkan pembiayaan parsial untuk satu transaksi impor barang. Setelah barang terjual, pedagang dan bank dapat membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemitraan juga dapat digunakan untuk membiayai ekspor barang. Misalnya, seorang pedagang yang memiliki pesanan tertentu dari luar negeri dapat mendekati bank Islam untuk mendapatkan pembiayaan parsial untuk satu transaksi ekspor barang. Harga barang ekspor diketahui sebelumnya, dan bank dapat dengan mudah menghitung keuntungan yang diharapkan. Mitra dapat mengelola kemitraan, dan sebagai imbalannya, ia berhak atas persentase keuntungan. Alternatifnya, bank dan nasabah dapat bersama-sama mengelola bisnis atau mereka dapat memilih untuk menunjuk badan eksekutif untuk mengelolanya. Bank berhak mengawasi manajemen. Sepanjang masa kemitraan, baik bank maupun nasabah tetap sebagai mitra. Kemitraan tidak berakhir dengan kepemilikan klien.

D. Musharakah Mutanaqisah

Bank dan nasabah dapat mengadakan kontrak musharakah untuk membiayai aktivitas investasi atau proyek tertentu. Setiap mitra akan menyumbang modal kegiatan ini dengan persentase tertentu. Segera setelah kegiatan dimulai dan keuntungan diperoleh, salah satu dari dua mitra (bank), dapat menarik diri secara bertahap dari proyek dengan menjual sahamnya kepada mitra lainnya. Bagian bank dalam keuntungan akan berkurang dengan proporsi yang sama dengan berkurangnya bagian kepemilikannya dalam kemitraan, sedangkan bagian mitra lain dalam proyek dan keuntungannya akan meningkat pada saat yang sama. Mitra mempunyai pilihan untuk membeli unit kepemilikan/saham dan tidak dapat dipaksa untuk membelinya (Norrahan, 2023c). Harga pembelian saham dapat dinegosiasikan dan harus didasarkan pada harga pasar. Bank dapat memperoleh manfaat dari jenis musyarakah ini dengan memperoleh keuntungan, dan pengusaha memperoleh suatu usaha produktif, yang dapat dikembangkan atau diperluas.

E. Musharakah Mutanaqisah untuk Pembiayaan Rumah

Dalam hal ini bank syariah dan nasabah bersama-sama membeli rumah. Nasabah dapat menyumbang 10 persen dari modal yang dibutuhkan untuk pembelian rumah, sedangkan bank menyumbang 90 persen lainnya. Setelah rumah dibeli, rumah itu akan disewakan kepada pelanggan. Bank tidak boleh memungut biaya sewa selama rumah masih dalam tahap pembangunan dan belum siap untuk dihuni. Sewa hanya dapat dibebankan ketika rumah tersebut menjadi milik pelanggan. Hal ini akan membedakan sewa rumah dengan bunga yang dibayarkan atas pinjaman. Pelanggan membayar sewa bulanan kepada bank untuk 90 persen bagian kepemilikan rumah. Jumlah sewa dapat ditentukan dengan mengacu pada pasar sewa di wilayah tersebut. Bank tidak boleh secara sepihak memutuskan atau mengubah besaran sewa, karena nasabah adalah salah satu pemilik rumah.

Sedangkan nasabah (mitra) mempunyai pilihan untuk membeli unit kepemilikan/saham dari bank. Dia dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan saham. Pembayaran bulanan ke bank sudah termasuk sewa dan harga pembelian unit kepemilikan. Harga yang dibayarkan mitra untuk pembelian saham harus ditentukan oleh nilai pasar properti pada saat penjualan. Kepemilikan saham/unit harus dijual sesuai nilai pasar. Jika nilai pasar rumah naik atau turun, hal itu juga akan mempengaruhi harga sahamnya. Ketika pelanggan secara bertahap memperoleh lebih banyak unit kepemilikan, jumlah sewa yang harus dibayar kepada bank berkurang. Hal ini akan terus berlanjut hingga pelanggan memperoleh 100 persen kepemilikan rumah tersebut. Dalam kemitraan ini, bank dan nasabah adalah mitra dan bukan kreditor dan debitur, seperti halnya dengan Bay Bi-thaman Ajil (BBA) atau hipotek konvensional (Agnianto, 2022).

Fasilitas pembiayaan rumah kemitraan (musyarakah mutanaqisa (MM)) saat ini diusulkan sebagai alternatif potensial untuk menggantikan kontrak BBA yang banyak dikritik. Berikut ini adalah perbedaan utama antara fasilitas pembiayaan rumah MM dan BBA.

1. BBA melibatkan bay' al-'einah, sedangkan MM menghindari bay' al-'einah dengan menjadikan bank dan nasabah sebagai mitra dan pemilik bersama.
2. BBA menimbulkan hutang pada nasabah, sedangkan MM merupakan kepemilikan bersama dimana nasabah membeli unit kepemilikan dari bank.
3. Jika terjadi default atau early redemption, BBA lebih mahal, sedangkan MM merupakan investasi bersama yang dapat berakhir dengan cara yang normal. Jika terjadi penarikan kembali, kedua belah pihak akan berbagi harga rumah tersebut.
4. Pada BBA, bank tidak mengambil risiko apa pun jika proyek perumahan ditinggalkan, karena nasabah pada awalnya membeli dan memiliki rumah tersebut. Di MM, baik bank maupun nasabah sebagai pemilik bersama sama-sama mengambil risiko proyek yang terbengkalai.

Fasilitas pembiayaan rumah MM juga berbeda dengan KPR konvensional sebagai berikut:

1. MM merupakan investasi bersama, sedangkan KPR konvensional merupakan pinjaman berbasis bunga.
2. Dalam MM, sewa dibayar, sedangkan dalam hipotek konvensional, bunga dibayar.
3. Jika terjadi wanprestasi, kedua mitra dapat memperoleh kembali bagiannya ketika rumah tersebut dijual, namun dalam hipotek konvensional, rumah akan disita dan bank akan mendapatkan kembali pokok dan bunganya.

F. Pembubaran Kemitraan

Kemitraan adalah kontrak yang tidak mengikat. Namun sekutu boleh saja sepakat untuk membuat perjanjian kemitraan yang mengikat untuk jangka waktu tertentu. Suatu kemitraan dapat berakhir dalam keadaan berikut:

1. Ketika suatu kemitraan memenuhi tujuannya atau ketika durasinya telah berakhir.
2. Dengan persetujuan bersama dari para mitra.
3. Atas permintaan yang dibuat oleh salah satu mitra, yang selanjutnya disetujui oleh mitra lainnya.

4. Karena kematian atau ketidakmampuan salah satu pihak yang ahli waris atau walinya memutuskan untuk memberhentikan melanjutkan kemitraan.
5. Karena bangkrutnya para sekutu atau salah satu diantara mereka.

Apabila terjadi likuidasi, harta kekayaan persekutuan akan dilikuidasi agar para sekutu dapat mengetahui posisi bruto dan posisi bersih perusahaan musyarakah. Dalam hal likuidasi:

1. Kewajiban kemitraan yang belum terbayar diselesaikan terlebih dahulu.
2. Modal saham disetor berikutnya.
3. Jika keuntungan diperoleh, maka keuntungan tersebut harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak.
4. Jika terjadi kerugian, para pihak akan menanggung kerugian dengan rasio yang sama dengan kontribusi mereka modal kemitraan. Kerugian dibayar terlebih dahulu dari keuntungan yang diperoleh persekutuan. Jika tidak ada keuntungan atau keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian, maka modal persekutuan digunakan untuk membayar kerugian tersebut. Akan tetapi, jika modal yang ada tidak cukup untuk menutupi kerugian, maka para sekutu harus membayar, sebanding dengan bagian modal mereka, dengan menggunakan dana pribadi mereka.

KESIMPULAN (Font Cambria 11pt)

Al-Sharikat adalah konsep kemitraan dalam Islam yang mencakup kepemilikan bersama dan kemitraan kontrak. Ada dua jenis utama: kepemilikan bersama dan kemitraan kontrak. Kemitraan kontrak melibatkan berbagi modal, keuntungan, dan manajemen, sementara kepemilikan bersama mencakup kepemilikan bersama atas aset. Al-Sharikat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pembiayaan, kepemilikan properti, dan bisnis. Bank Islam sering menggunakan kemitraan (musharakah) sebagai alternatif untuk pembiayaan berbasis bunga, seperti hipotek konvensional. Musharakah mutanaqisah dapat digunakan dalam pembiayaan rumah untuk menghindari bunga dan memungkinkan pelanggan untuk secara bertahap membeli unit kepemilikan dari bank. Kemitraan dapat dibubarkan ketika tujuannya terpenuhi atau sesuai dengan persetujuan bersama antara mitra

REFERENCES (Font Cambria 11 pt)

- Adawiyah, R., & Nurmantias, F. (2021). Kontribusi Akad Syirkah Dalam Pembangunan Ekonomi dan Kebahagiaan Ummat. ... *Jurnal Ekonomi Syariah*.
<http://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/view/299>
- Agnianto, D. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad kerjasama (Syirkah) di Caffe Pancong Balap Purwakarta*. etheses.uinsgd.ac.id.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/62080>
- Ahmadi, D. R. (2022). *Akad Syirkah Youtuber Dengan Google Adsense Dalam Monetisasi Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. repository.iainkudus.ac.id. <http://repository.iainkudus.ac.id/7933/>
- Ali, Z. M., & Miarti, S. (2022). OPTIMALISASI SYIRKAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT BERBASIS AL-QUR'AN. Dalam *Jurnal STIU Darul Hikmah*. ojs.stiudarulhikmah.ac.id.
<https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/index.php/jt/article/download/31/29>
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://ojs3.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/4840>
- Farid, A. (2021). *Sistem Syirkah Pada Layanan GoFood Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Dalam Perspektif Maqashid Syariah)*. digilib.uinkhas.ac.id. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/8023>
- Kaaffah, R. A., & Tryana, A. L. (2021). Pengaruh GCG, Dana Syirkah Temporer Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
<http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jebi/article/view/1508>
- Norrahman, R. A. (2023a). IMPLEMENTASI COST PLUS PROFIT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4).
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1097>

- Norrahman, R. A. (2023b). PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 302–314.
- Norrahman, R. A. (2023c). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 104–129.
- Norrahman, R. A., & Badruddin, B. (2023). THE EFFECT OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON CUSTOMER TRUST ON SHARIA BANK SERVICES IN INDONESIA. *IERJ Islamic Economics Review Journal*, 2(2), 56–65.
- Nufus, Z. (2020). Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan. Dalam ... *Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*. journal.iai-agussalimmetro.ac.id. <http://www.journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/527/220>
- Royhanah, I., Ibriza, N. K., Nuraini, R. A., & ... (t.t.). Pemahaman Akad-Akad Syirkah Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Ittihadus Syafiiyah. *Jurnal Bakti Saintek* <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/jbs/article/view/3447>
- Siti, F. (2022). Syirkah dalam bisnis syariah. Dalam *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. karya.brin.go.id. https://karya.brin.go.id/id/eprint/16291/1/Jurnal_Siti%20Fatimah_STISNU%20CIANJUR_2022.pdf
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. Dalam *ASAS*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Aye-Sudarto/publication/368239167_Aqad_Syirkah_Dalam_Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah_Dan_Mazhab_Maliki/links/63f56027b1704f343f709e01/Aqad-Syirkah-Dalam-Kompilasi-Hukum-Ekonomi-Syariah-Dan-Mazhab-Maliki.pdf
- Susanti, D. O. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah. *Batulis Civil Law Review*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/719>